



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat

oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam

daftar catatan perkara

Pasal 209 ayat (1) KUHP

Nomor 24/Pid.C/2022/PN Sgm

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara para Terdakwa;

Nama : MUH. ASRA BIN RAMPE;

Tempat lahir : Kassi;

Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 12 September 2003;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kassi Dusun Lantaboko, Desa Bontokassi, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa;

Agama : Islam;

Pekerjaan : - ;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Susunan Sidang;

- Raden Nurhayati, S.H., M.H. Hakim;
- Tenriawaru Akil, S.H.M.H. Panitera Pengganti;

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kemudian Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum memerintahkan Terdakwa dan saksi-saksi dalam perkara ini untuk masuk ke ruang sidang dengan dipersilahkan masing-masing untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan dari Penyidik Nomor: BP/07/XII/2022/Reskrim, atas nama para Terdakwa USMAN SYAM DG. MANGUNG dan ANSYAR DG. LATE Bin SYAMSUDDIN DG. GASSING yang didakwa melanggar Pasal 5 Perda Kab. Gowa Nomor 50 Tahun 2001, Tentang Pengawasan Dan Penertiban Pertunjukan Dan Tempat Hiburan Serta Larangan Minuman Keras;

Bahwa selanjutnya di muka persidangan didengar saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi BRIPKA AMIRUDDIN;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Tipiring;

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 2/Pid.C/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa yang melakukan tindak pidana Tipiring adalah Terdakwa MUH. ASRA

BIN RAMPE;

- Bahwa Terdakwa MUH. ASRA BIN RAMPE melakukan tindak pidana Tipiring yaitu mengangkut minuman beralkohol/miras jenis (ballo);
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 05.00 Wita, dengan menggunakan kendaraan roda dua merek Honda Beat warna merah putih dengan No. Pol DD 6096 SU di Kelurahan Lanna, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa;
- Bahwa adapun barang bukti yang telah disita berupa 1 (satu) karung berisi minuman keras jenis ballo atau sebanyak 100 liter minuman keras jenis ballo (tuak);
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Usaha Minuman Beralkohol (SIUP-MB) dari Pemerintah setempat (Pemda);
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengangkut miras atas laporan dari masyarakat;

Atas keterangan saksi, para terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi BRIPKA ALAMSYAH;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Tipiring;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Tipiring adalah Terdakwa MUH. ASRA BIN RAMPE;
- Bahwa Terdakwa MUH. ASRA BIN RAMPE melakukan tindak pidana Tipiring yaitu mengangkut minuman beralkohol/miras jenis (ballo);
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 05.00 Wita, dengan menggunakan kendaraan roda dua merek Honda Beat warna merah putih dengan No. Pol DD 6096 SU di Kelurahan Lanna, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa;
- Bahwa adapun barang bukti yang telah disita berupa 1 (satu) karung berisi minuman keras jenis ballo atau sebanyak 100 liter minuman keras jenis ballo (tuak);
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Usaha Minuman Beralkohol (SIUP-MB) dari Pemerintah setempat (Pemda);
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengangkut miras atas laporan dari masyarakat;

Atas keterangan saksi, para terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 24 /Pid.C/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap Terdakwa pada Senin tanggal 28

November 2022 sekitar pukul 05.00 Wita, dengan menggunakan kendaraan roda dua merek Honda beat warna merah putih dengan No. Pol DD 6096 SU di Kelurahan Lanna, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa;

- Bahwa Terdakwa mengangkut miras tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa jumlah keseluruhan miras yang disita oleh anggota polisi dari Polsek Parangloe 1 (satu) karung berisi minuman keras jenis ballo atau sebanyak 100 liter minuman keras jenis ballo (tuak);
- Bahwa terdakwa menjual atau hubungan antar jenis Balok tersebut kecamatan mencong oleh Kabupaten Maros sebanyak empat kali dalam seminggu;
- Bahwa Terdakwa mengumpulkan jenis miras tersebut dengan cara membeli miras seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tiap 5 Liter kemudian Terdakwa menjual dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu Rupiah) tiap 5 Liter jadi terdakwa mendapat keuntungan setiap satu kali pengantaran miras jenis belum kurang lebih sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per satu kali pengantaran selama satu minggu mendapatkan keuntungan kurang lebih sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Usaha Minuman Beralkohol (SIUP-MB) dari Pemerintah setempat (Pemda);
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis ballo tersebut baru selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dipernah diproses hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka terhadap diri Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan terhadap Terdakwa melanggar Pasal Pasal 5 Perda Kab. Gowa Nomor 50 Tahun 2001, Tentang Pengawasan Dan Penertiban Pertunjukan Dan Tempat Hiburan Serta Larangan Minuman Keras, maka Hakim memandang terhadap diri para Terdakwa cukup beralasan hukum untuk dijatuhi Pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dari penjatuhan hukuman tersebut diatas ialah untuk memberi kesempatan kepada para Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi tindakannya dengan pengharapan jika hukuman yang dijatuhkan kepadanya dipandang sebagai sesuatu yang adil;

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 24 /Pid.C/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana maka sepatutnya para Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Mengingat ketentuan Pasal 5 Perda Kab. Gowa Nomor 50 Tahun 2001, Tentang Pengawasan Dan Penertiban Pertunjukan Dan Tempat Hiburan Serta Larangan Minuman Keras serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. ASRA BIN RAMPE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **menjual minuman keras tanpa ijin dari pihak yang berwenang**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUH. ASRA BIN RAMPE tersebut oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) karung berisi minuman keras jenis ballo atau sebanyak 100 liter minuman keras jenis ballok (tuak);
dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) jenis honda beat warna merah putih DD 6096 SU;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022, oleh Raden Nurhayati, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Tenriawaru Akil, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penyidik Penyerah Perkara dari Kepolisian Sektor Parangloe serta Terdakwa tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Tenriawaru Akil, S.H.,M.H.

Raden Nurhayati, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 24 /Pid.C/2022/PN Sgm

